

Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum

Putri Pinasti, Kayus Kayowuan L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611027@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract: Pelanggaran etika profesi hukum dalam bentuk suap di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat) telah menjadi masalah sistemik di Indonesia, merusak prinsip keadilan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran, faktor pendorong, serta strategi pemberantasan suap melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika berupa penerimaan suap/gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, manipulasi bukti, serta peran perantara advokat/panitera mendominasi kasus-kasus seperti suap terhadap Hakim Ronald Tannur dan gratifikasi di Bea Cukai Bandara Juanda. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya integritas individu, budaya kerja materialistik, sistem pengawasan yang tidak efektif, lemahnya sanksi hukum, dan intervensi politik. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan pengawasan internal, pendidikan anti-korupsi sejak dini, reformasi hukum dengan sanksi tegas, serta perlindungan whistleblower. Penelitian ini menekankan bahwa pemberantasan suap memerlukan upaya holistik untuk memulihkan integritas profesi hukum dan kepercayaan masyarakat.

Abstract: *Ethical violations in the form of bribery among law enforcers (judges, prosecutors, police, and advocates) have become a systemic problem in Indonesia, undermining the principles of justice and public trust. This study aims to identify the forms of violations, driving factors, and strategies to eradicate bribery through a qualitative approach with a literature study method. The results show that ethical violations in the form of bribery/gratification, abuse of authority, conflict of interest, manipulation of evidence, and the role of intermediary advocates/clerks dominate cases such as bribery against Judge Ronald Tannur and gratification at the Juanda Airport Customs. The causal factors include weak individual integrity, materialistic work culture, ineffective supervision systems, weak legal sanctions, and political intervention. Proposed solutions include strengthening internal supervision, anti-corruption education from an early age, legal reform with strict sanctions, and protection for whistleblowers. This study emphasizes that eradicating bribery requires a holistic effort to restore the integrity of the legal profession and public trust.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Suap; Penegak Hukum; dan Etika Profesi.

Keywords:

Bribery; Law Enforcement; and Professional Ethics.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Etika merupakan seperangkat norma yang membedakan tindakan baik dan buruk dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas lainnya, sekaligus mencakup gagasan dan aspirasi yang memandu manusia untuk berperilaku positif. Dalam konteks profesi hukum, etika berperan sebagai pedoman fundamental yang menetapkan standar perilaku ideal bagi para penegak hukum, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Secara esensial, etika memberikan kerangka perilaku yang baik, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas hukum seperti memberikan nasihat hukum yang objektif, menjaga kerahasiaan klien, serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, sehingga membentuk profesionalisme yang bertanggung jawab dan dipercaya masyarakat¹.

Sebagai pilar utama sistem peradilan, profesi hukum di Indonesia memikul tanggung jawab krusial dalam menegakkan keadilan secara objektif dan profesional melalui para hakim, jaksa, advokat, maupun polisi. Ironisnya, di balik idealisme etika yang seharusnya menjadi landasan kerja mereka, praktik di lapangan justru kerap diwarnai berbagai penyimpangan, terutama maraknya kasus suap yang melibatkan para penegak hukum sendiri. Fenomena ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik,

¹ Dede Al Mustaqim, Yunistika Samsiah and Siti Rifela Nurfatiha, “Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia” : *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (2023).

tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum yang menekankan integritas, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Kasus-kasus suap yang menyeret aparat penegak hukum bukan lagi hal yang asing di Indonesia. Dalam Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus korupsi yang ditangani menunjukkan bahwa profesi hukum tidak luput dari praktik suap, baik dalam konteks pengelolaan perkara, pengalihan status hukum, maupun intervensi putusan pengadilan. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai nilai-nilai moral, tetapi juga merusak integritas institusi penegak hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Bentuk pelanggaran etika dan profesi hukum yang paling umum dalam kasus suap adalah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Seorang hakim, misalnya, yang menerima suap untuk memenangkan pihak tertentu dalam perkara telah melanggar prinsip imparialitas dan independensi yang menjadi fondasi profesinya. Demikian pula jaksa atau polisi yang menerima gratifikasi untuk menghentikan penyidikan jelas-jelas melanggar kode etik dan mengkhianati prinsip keadilan substantif. Bahkan, dalam konteks advokat, praktik suap terhadap hakim atau jaksa untuk mengamankan perkara juga menjadi bentuk pelanggaran etik profesi yang sangat serius. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia yang mengharuskan advokat menjunjung tinggi kejujuran, kehormatan, serta menghindari cara-cara tidak sah dalam membela klien.

Berbagai faktor penyebab terjadinya suap di lingkungan penegak hukum dapat dilihat dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, lemahnya integritas personal, gaya hidup konsumtif, dan rendahnya kesadaran etis menjadi penyebab utama. Banyak penegak hukum yang gagal membedakan antara kepentingan pribadi dan profesional. Di sisi lain, sistem kelembagaan yang tidak transparan, kurangnya pengawasan internal, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran etik juga menjadi penyubur praktik suap. Selain itu, budaya patronase, intervensi kekuasaan, dan tekanan politik turut memperburuk situasi. Dalam studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, disebutkan bahwa korupsi di sektor hukum terjadi karena adanya ruang gelap dalam proses hukum yang sulit diakses dan diawasi publik.

Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menegakkan etika profesi hukum. Pertama, penguatan pendidikan etika hukum sejak bangku kuliah sangat penting agar calon penegak hukum memiliki fondasi moral yang kuat. Kurikulum hukum harus menekankan pada integritas, profesionalisme, serta studi kasus nyata terkait pelanggaran etik. Kedua, lembaga pengawas etik seperti Komisi Yudisial (untuk hakim) dan Komisi Kejaksaan (untuk jaksa) perlu diperkuat secara independen, baik dari sisi kewenangan maupun sumber daya manusia. Ketiga, penerapan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi jabatan penegak hukum akan membantu meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan yang didorong oleh kepentingan politik atau ekonomi².

Selain upaya peningkatan integritas internal, pembangunan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang andal dan terjamin keamanannya menjadi langkah krusial. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga melindungi identitas pelapor dari segala bentuk ancaman atau balasan, sehingga mendorong lebih banyak pihak untuk berani menyampaikan informasi tanpa rasa takut. Perlindungan hukum dan psikologis bagi whistleblower akan membuka ruang bagi koreksi internal yang lebih transparan dan efektif, memungkinkan lembaga untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Di sisi lain, kontrol eksternal juga memegang peranan penting. Masyarakat sipil, termasuk LSM, akademisi, dan kelompok pemantau, bersama dengan media massa, berperan sebagai pengawas independen yang dapat mengungkap praktik-praktik tidak etis dalam lembaga hukum. Investigasi jurnalistik dan tekanan publik sering kali menjadi katalis bagi proses reformasi, mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dengan demikian, pelanggaran etika dalam bentuk suap oleh penegak hukum bukan hanya persoalan individu, melainkan juga sistem dan budaya hukum secara keseluruhan. Upaya menegakkan etika profesi hukum harus ditempatkan sebagai bagian integral dari reformasi hukum dan penegakan keadilan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penegakan sanksi terhadap pelanggaran etik harus dilakukan

² Safrida Annafi and Stephani Aprilia Zentrato, "Analisis Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN dengan Pendekatan SWOT terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia" : Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 2 (2025).

secara konsisten, tanpa pandang bulu, dan dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Sanksi yang tegas tidak hanya berfungsi sebagai efek jera, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa profesi hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat dipulihkan, dan martabat profesi ini tetap terjaga. Dengan kombinasi antara sistem pelaporan yang aman, pengawasan eksternal yang kuat, dan penegakan sanksi yang konsisten, upaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih bersih dan akuntabel dapat terwujud.

Meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, praktik suap di kalangan penegak hukum masih menjadi persoalan sistemik yang belum terselesaikan secara komprehensif. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum positif atau dampak korupsi, tanpa menyoroti secara mendalam bagaimana degradasi etika profesi memperburuk masalah ini. Padahal, tanpa pemahaman yang utuh tentang akar pelanggaran etik—baik dari sisi moral individu, kelemahan sistem pengawasan, maupun budaya institusi—solusi yang ditawarkan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran etika profesi hukum dalam kasus suap secara holistik, dengan menggali faktor-faktor penyebab, implikasi terhadap kepercayaan publik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis penguatan nilai-nilai etik. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada reformasi sistem hukum yang lebih integratif, dengan menempatkan etika sebagai fondasi utama pemberantasan suap di sektor penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep etika profesi hukum, bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus suap terhadap penegak hukum, serta faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya, berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dan analitis melalui interpretasi terhadap data pustaka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis seperti buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional yang membahas topik etika hukum, korupsi, dan integritas penegak hukum, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan berbagai kode etik profesi penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Selain itu, data juga diambil dari putusan-putusan pengadilan terkait kasus suap, laporan resmi dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Ombudsman, serta artikel dari media massa terpercaya sebagai pelengkap konteks empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan isi dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah. Kemudian data disusun dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti pelanggaran etika, faktor penyebab, dan strategi pencegahan. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan sintesis dan interpretasi dari berbagai referensi ilmiah dan sumber empiris yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam analisis juga bersifat normatif dan teoritis, yaitu dengan memadukan teori etika hukum dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkungan penegak hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran etika dan profesi hukum yang terjadi dalam kasus suap terhadap penegak hukum

Secara umum, banyak jenis bentuk pelanggaran etika dan profesi hukum khususnya bagi penegak hukum. Hal ini juga termasuk bagian dari ketidakprofesionalan penegak hukum serta menunjukkan tidak adanya integritas yang dimiliki penegak hukum. Penegak hukum yang seharusnya bersifat *independent* tanpa adanya intervensi hukum dari berbagai pihak bahkan Lembaga negara saat ini seakan-akan sudah tidak terlaksana. Gratifikasi seakan-akan sudah menjadi rahadia umum yang pada

akhirnya membuat hukum bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan sehingga membuat public semakin tak percaya kepada penegak hukum yang seharusnya adil dan tak pandang bulu dalam peradilan. Adapun beberapa bentuk etika dan profesi hukum yang terjadi dalam kasus suap terhadap penegak hukum ialah penerimaan suap dan gratifikasi, abuse of authority atau penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, manipulasi fakta dan bukti, menghalang-halangi pengawasan internal dan eksternal, serta melibatkan perantara tidak resmi (peran advokat dan panitera)³.

Hingga saat ini, bentuk paling nyata dari pelanggaran etika dalam profesi hukum adalah penerimaan suap oleh hakim, jaksa, polisi, atau advokat untuk mempengaruhi proses hukum. Suap bisa diberikan langsung atau melalui perantara dan melanggar prinsip independensi serta integritas profesi. Penegak hukum yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain—misalnya menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi penyidikan atau vonis demi imbalan seperti melanggar kode etik karena meninggalkan profesionalisme dasar. Kemudian, juga sering terjadi konflik kepentingan yang mana pelanggaran terjadi ketika penegak hukum masih terlibat dalam kasus yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, atau koneksi bisnis. Ini menciptakan pertanyaan serius terhadap netralitas dan objektivitas. Tak hanya itu, sering terjadi manipulasi fakta atau bukti berupa pelanggaran serius lain adalah mengubah atau menutupi fakta hukum agar sesuai dengan narasi pihak yang berupaya memberi suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, banyak kasus yang terkait pada penghalang-halangan pengawasan internal dan eksternal seperti menyembunyikan informasi terkait kasus suap dari lembaga pengawasan (misalnya Komisi Yudisial, KPK, kepejawaan internal), atau intimidasi terhadap saksi dan whistleblower, juga termasuk pelanggaran etika. Advokat atau panitera yang berperan sebagai perantara suap turut melanggar kode etik profesinya dan menjadikan proses hukum dilemahkan secara sistemik.

Suap menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering dalam dunia peradilan. Suap dapat diartikan sebagai pemberian ataupun janji terkait suatu hal baik itu uang, fasilitas, jabatan, ataupun barang kepada pihak tertentu salah satunya yaitu pejabat ataupun penyelenggara negara dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan ataupun tindakan dari orang tersebut yang akan menguntungkan pemberi suap yang mana merupakan bentuk dari pelanggaran hukum. Suap terjadi diantara dua pihak yaitu pemberi suap yaitu pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan juga dengan penerima suap yaitu pihak yang memiliki kekuasaan tertentu yang bisa mempengaruhi keputusan berdasarkan apa yang diberikan oleh si pemberi suap⁴.

Salah satu contoh kasus yang nyata adalah kasus suap terhadap Hakim Ronald Tannur. Dalam kasus ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, terlibat dalam praktik suap yang berujung pada pembebasan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Pelanggaran kode etik ini tidak hanya berupa penerimaan suap, tetapi juga melibatkan manipulasi pertimbangan hukum dengan mengabaikan bukti penting seperti visum et repertum dan rekaman CCTV. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip fair trial dan integritas profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵.

Kasus yang serupa dijelaskan bahwa gratifikasi sebagai bentuk suap sangat sering terjadi di Indonesia, terutama karena masih adanya budaya "hadiah" yang dianggap wajar oleh masyarakat. Contoh pelanggaran yang dijelaskan adalah kasus mantan Kepala Bea Cukai Bandara Juanda, Argandiono, yang menerima gratifikasi dari pengusaha ekspor-impor untuk memperlancar distribusi barang. Praktik tersebut dilakukan antara tahun 2004–2010 dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp11 miliar. Meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan seperti suap dalam bentuk

³ Fathony, M. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 664-773.

⁴ Mustofa, M. (2013). Suap Menyupai Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis. *E-journal Undip*, 1-5

⁵ Farbadi, M. P. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* , 128-134

uang tunai, penerimaan fasilitas dan pemberian-pemberian lain tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran etika dan tindak pidana gratifikasi⁶.

Selain itu, pelanggaran etika oleh advokat bisa terjadi ketika seorang pengacara membuat skenario palsu, menyuap aparat penegak hukum, atau membocorkan rahasia klien demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa advokat pun tidak luput dari praktik penyimpangan etik dan hukum. Dalam praktiknya, tindakan seperti mengatur putusan dengan imbalan, atau bertindak tidak independen atas tekanan klien atau pihak luar, merupakan pelanggaran serius terhadap sumpah advokat dan kode etik profesi (Fathony, 2023). Dari kasus-kasus tersebut, tampak bahwa pelanggaran etika dan profesi hukum dalam bentuk suap dan gratifikasi tidak hanya melibatkan satu lini aparat, tetapi mencakup hakim, jaksa, pengacara, hingga pegawai instansi pelayanan publik. Bentuk pelanggaran pun beragam, mulai dari manipulasi bukti, penghilangan fakta, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pelanggaran semacam ini sangat berbahaya karena secara sistemik dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana pencapaian keadilan.

Faktor-faktor Pendorong Suap di Lingkungan Penegak Hukum

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab suap sebagai salah satu korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama dari perilaku individu itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan tindakan korupsi yang dapat terjadi karena dorongan internal atau yang berasal dari keinginan diri sendiri yang dilakukan dengan kesegaran yang penuh. Seorang yang memiliki motivasi untuk melakukan korupsi ataupun suap tentu berkaitan dengan sifat manusia yang konsumtif moral yang begitu kurang, nilai-nilai agama sehingga mudah tergoda oleh korupsi serta etika yang kurang dari para pejabat yang bersedia menerima korupsi dan mengorbankan keadilan. Kedua, faktor keluarga, hal ini bisa dikaitkan dengan banyak ketentuan dari pihak keluarga sehingga memaksa pejabat untuk menjadikan kekuasaannya sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi dari keluarganya. Sehingga keluarga pada dasarnya bisa menjadi pendorong dalam hal yang baik namun bisa juga menjadi sisi negatif ketika berkaitan dengan faktor keluarga sebagai pendorong untuk melakukan korupsi. Ketiga, faktor pendidikan yang mana pendidikan yang tinggi bukan menjadi jaminan untuk seseorang tidak melakukan korupsi karena pada umumnya para pejabat merupakan pihak yang intelektual namun menggunakan kekuasaan dan intelektual mereka untuk melakukan korupsi dengan perhitungan dan juga persiapan yang begitu cermat. Secara konteks universal memang pendidikan akan membuat seseorang menjadi bermoral dan bermartabat namun pada akhirnya ketika mereka sudah mulai kehilangan moral dan akal maka mereka akan melakukan berbagai cara termasuk korupsi dan menerima suap sebagai bentuk untuk kepuasan pribadi⁷.

Kemudian terkait faktor sikap kerja yang mana sikap kerja merupakan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus mendapatkan atau dibalas dengan banyak uang ataupun keuntungan yang mana membuat mereka pada akhirnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menerima suap dalam proses dan sikap kerja mereka. Kemudian hukum dan peraturan juga menjadi faktor yang mempengaruhi yang mana ketika peraturan yang ada lemah dan tidak mampu untuk memberikan sanksi yang begitu besar kepada para pelaku tindak korupsi yang sudah ada maka akan melahirkan bibit-bibit yang lebih besar dan mendorong para pejabat termasuk penegak hukum untuk melakukan korupsi juga. Bahkan begitu banyak pihak yang menganggap bahwasanya hukum dan peraturan itu hanyalah formalitas karena implementasinya terkadang tidak sejalan dengan apa yang tertulis dalam undang-undang maka sangat penting untuk pemerintah mendorong para pembuat undang-undang untuk mengevaluasi apakah undang-undang yang sudah dibuat tersebut efektif atau tidak terhadap kehidupan pejabat saat ini. Hukum juga berkaitan dengan faktor pengawasan yang mana pengawasan ini bisa dalam hal internal yang dilakukan oleh pimpinan maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi yang berkaitan baik itu publik serta media. Pengawasan umumnya bisa

⁶ Lihu, S. E. (2022). KAJIAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI . *E-journal UNSRAT*, 1-10.

⁷ Juwita, D. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi . *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* , 52-58 .

kurang efektif sejalan dengan pihak yang mengawasi yang mungkin kurang profesional, pengawasan yang tumpang tindih dalam berbagai lembaga pengawas koordinasi yang kurang diantara para pengawas maupun pengawas yang kurang mematuhi etika hukum ataupun etika yang berkaitan dengan pemerintahan sehingga menyebabkan praktik korupsi begitu mudah karena pengawasan yang sangat lemah. Ketika pihak internal saja begitu lemah dalam mengawasi bentuk korupsi tersebut maka media dan juga masyarakat juga umumnya akan semakin tak mengetahui terkait tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat karena seakan-akan perbuatan mereka ditutupi oleh pihak-pihak internal⁸.

Sejalan dengan hal ini maka sangatlah penting untuk reformasi hukum maupun peradilan yang juga akan mendorong masyarakat untuk memberantas korupsi dari para penguasa dan semakin meningkatkan sistem pengawasan dari pemerintahan sehingga ada perubahan dalam meminimalisir tindak korupsi. Dan faktor yang terakhir adalah faktor politik yang mana berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dari pihak tertentu dengan tujuan untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok sehingga semua kembali lagi kepada pengawas ataupun penegak hukum dan sanksi maupun aturan yang dibuat yang harus jelas dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Praktik politik yang kotor pada akhirnya akan mengakibatkan masalah yang baru dan kegagalan dalam memberantas korupsi karena yang melakukan korupsi itu sendiri adalah pihak yang seharusnya menegakkan keadilan di negara Indonesia⁹.

Strategi Pemberantasan Suap di Lingkungan Penegak Hukum

Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan suap sebagai salah satu bentuk korupsi tentu berkaitan dengan upaya yang sangat kompleks dan berkelanjutan. Dalam mengatasi suap ini perlu strategi pemberantasan yang efektif seperti penguatan sistem dalam pengawasan melalui audit berkala maupun transparansi yang semakin tinggi di dalam administrasi pemerintahan. Penekanan kepada pengawasan internal harus semakin diperketat agar mampu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari keuangan negara sebelum sebuah masalah itu semakin besar. Kemudian juga bisa dilakukan dengan menerapkan sistem e-government yang juga akan efektif untuk membantu dalam memaksimalkan transparansi dan juga meminimalkan celah bagi praktik korupsi oleh para penguasa maupun penegak hukum. Digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau bagaimana anggaran publik itu dikelola oleh pemerintah negara maupun penegak hukum sehingga lebih terbuka¹⁰.

Kedua bisa dilakukan dengan penanaman maupun edukasi dalam hal pendidikan serta pelatihan anti korupsi terhadap para pejabat publik termasuk penegak hukum serta masyarakat juga sangat penting untuk semakin membangun dan menanamkan budaya integritas di dalam sektor publik maupun swasta. Adanya pelatihan mengenai etika maupun moralitas terhadap para pejabat maupun penegak hukum juga akan mampu untuk memaksimalkan dan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya transparansi maupun akuntabilitas untuk melaksanakan tugas maupun kewajiban sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan di pemerintahan negara ataupun penegak hukum. Pendidikan anti korupsi sejak dahulu ataupun dini juga menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk generasi mendatang yang memiliki kesadaran yang begitu tinggi terhadap bahaya korupsi.

Kemudian strategi yang lainnya yaitu reformasi dalam hal sistem hukum maupun peningkatan sanksi terhadap para pelaku korupsi dalam hal ini jelas bahwa negara-negara yang mempunyai kebijakan hukum yang begitu tegas kepada para pelaku korupsi pada akhirnya akan memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum yang semakin ketat agar dapat memberikan efek jera yang lebih besar kepada para pelaku korupsi di Indonesia sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi ataupun gratifikasi termasuk suap juga akan semakin terminimalisir dan meningkatkan keadilan dalam hal penegakan hukum di Indonesia¹¹.

⁸ Gabriella, N. S. (2024). Faktor- Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* , 76-86 .

⁹ Syarieff, R. A. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 1 - 13.

¹⁰ Juwita, D. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi . *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* , 52-58.

¹¹ Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal El-Faqih*, 50-67.

SIMPULAN

Pelanggaran etika dan profesi hukum yang terjadi dalam bentuk suap terhadap penegak hukum merupakan salah satu ancaman serius terhadap integritas sistem hukum dan kepercayaan publik di Indonesia. Praktik suap ini mencerminkan tidak hanya lemahnya moral individu, tetapi juga buruknya tata kelola kelembagaan dan rendahnya efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Pelanggaran tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi bukti hukum, gratifikasi tersembunyi, hingga intervensi putusan oleh kekuatan eksternal. Kasus-kasus yang telah terjadi, seperti suap terhadap hakim dalam perkara pembebasan Ronald Tannur, serta pelanggaran etik oleh advokat dan jaksa, menunjukkan bahwa praktik ini bersifat sistemik dan melibatkan berbagai elemen dalam lingkungan peradilan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebab itu sendiri adalah seperti faktor perilaku individu tersebut, keluarga, pendidikan, sikap kerja, hukum dan peraturan pengawasan yang lemah maupun faktor politik. Dalam hal tersebut sangat penting dilakukan strategi untuk meminimalisir suap tersebut seperti peningkatan pengawasan yang transparan dan akuntabilitas, edukasi pendidikan anti korupsi maupun reformasi sistem hukum.

SARAN

Sejalan dengan kasus suap yang masih sangat tinggi dalam kalangan penegak hukum maka sangat perlu dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya meminimalisir suap dalam lingkup hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan etika hukum, reformasi sistem maupun pengawasan internal serta eksternal yang semakin ketat, transparansi film rekrutmen maupun promosi jabatan, perlindungan nyata bagi whistle blower ataupun pelapor pelanggaran, penegakan sanksi etik serta hukum yang tegas maupun konsisten serta dengan menggalakkan budaya anti korupsi bersama-sama.

REFERENSI

- Anggraeni, D. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge* , 1-9.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal El-Faqih*, 50-67.
- Farbadi, M. P. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* , 128-134 .
- Fathony, M. (2023). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 664-773.
- Gabriella, N. S. (2024). Faktor- Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* , 76-86 .
- Juwita, D. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi . *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* , 52-58 .
- Lihu, S. E. (2022). KAJIAN HUKUM PENGATURAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI . *E-journal UNSRAT*, 1-10.
- Mustofa, M. (2013). Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis. *E-journal Undip*, 1-5.
- Ramadhan, R. A. (2024). STANDAR ETIKA DAN TANTANGAN PROFESI HUKUM ADVOKAT DI ERA DIGITAL. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* , 7654-7666.
- Syarief, R. A. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 1 - 13.